



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. KH. Ahmad Dahlan, No.: 75, Telp. (0322) 321021 Fax.(0322) 318663
e-mail : disdik@lamongankab.go.id / disdik_lamongankab@gmail.com
Web Site : [Http://www.disdik.lamongankab.go.id](http://www.disdik.lamongankab.go.id)

PIAGAM

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

Nomor : 421.1/0408/413.101/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi dan Permohonan dari Lembaga Sekolah dengan ini memberikan PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH kepada:

1. Nama sekolah : TK AL-WARDAH XXII GEMBONG
2. Alamat sekolah : Dsn. Suruhan Desa Gembong Kec. Babat
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002050710063
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20567389
5. Status Sekolah : SWASTA
6. Nama Yayasan : Muslimat Nu Desa Gembong
7. Alamat Yayasan : Desa Gembong
8. Tanggal dan Nomor Akta Yayasan : 421.1/2231/413.101/2015
9. Tanggal Pendirian Sekolah : 05 Juli 1997
10. Keterangan :
 - a. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN
Mulai tanggal 06 Juli 2019 s.d 06 Juli 2023
PIAGAM INI AKAN DITINJAU KEMBALI APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN
 - b. SELAMBAT – LAMBATNYA 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, DIMOHON SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Lamongan, 25 Februari 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Drs. ADI SUWITO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19610326 198512 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpdik@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/2208 /413.101/SK/2016

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANAK-KANAK AL - WARDAH XXII
DESA GEMBONG KECAMATAN BABAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita (YPMNU) Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Nomor : 03/PY-TK-AW22/III/2016, tanggal 08 Maret 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Membaca** : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA (YPMNU)

Alamat : Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten
Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK : TAMAN KANAK-KANAK

AL - WARDAH XXII

Alamat : Dusun Suruhan Desa Gembong Kecamatan
Babat Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun : 05 JULI 1997

Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang
menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/
ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-
Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian
tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 29 Juli 2016



TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Babat;
4. Camat Babat;
5. Kepala Desa Gembong Kecamatan Babat;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina
Bakti Wanita Desa Gembong Kecamatan
Babat Kabupaten Lamongan.